



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

**NOMOR : DJ. I/1707/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN  
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program sertifikasi pendidik untuk dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dipandang perlu menetapkan kelulusan peserta sertifikasi pendidik untuk dosen tahun anggaran 2011;
- b. bahwa peserta sertifikasi yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan kriteria sebagai peserta yang lulus pada program sertifikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Kelulusan Peserta Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Sidang Kelulusan Nasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) Sertifikasi Dosen PTAI tanggal 24 – 26 November 2011 di Bandung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN ANGGARAN 2011**

- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat dan LULUS sebagai peserta sertifikasi pendidik untuk dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) tahun anggaran 2011;
- Kedua : Peserta yang dinyatakan lulus sertifikasi berhak mendapatkan nomor registrasi, sertifikat pendidik dan menerima tunjangan profesi pendidik terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012;
- Ketiga : Peserta yang dinyatakan tidak lulus, berhak mengikuti program sertifikasi kembali setelah mendapat pembinaan di perguruan tinggi tempat bertugas setidak-tidaknya satu tahun;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di            Jakarta  
 Pada tanggal            05 Desember 2011

**DIREKTUR JENDERAL,**

**TTD.**

**MOHAMMAD ALI**